



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keluwasan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam memajukan kesejahteraan umum.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD yang dalam hal ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pegawai BLUD adalah pegawai pada BLUD Puskesmas yang berstatus ASN dan Non ASN.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
13. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD Puskesmas.
14. Pejabat Teknis Kegiatan adalah Pejabat Koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD Puskesmas.

15. Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif atau kegiatan yang mendukung operasional puskesmas sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan anggaran UPT Puskesmas.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di luar bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan diluar bidang kesehatan.
18. Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran.
19. Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, seleksi, kelulusan, pengangkatan dan penempatan.
20. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas.
21. Penggajian Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah pemberian upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu pada pegawai dan/atau penghasilan lainnya sesuai kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas Kabupaten Sukamara.
22. Pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN dengan Pimpinan BLUD.
23. Cuti Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keterbukaan;
- d. Kepastian hukum; dan
- e. Kepatutan,

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Non ASN pada BLUD diselenggarakan dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.

Pasal 5

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan pelayanan prima di BLUD Puskesmas; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD Puskesmas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. Status Kepegawaian Pegawai Non ASN.
- b. Tata Cara Pengadaan Pegawai Non ASN.
- c. Hubungan Kerja.
- d. Hak, Kewajiban dan Larangan.
- e. Gaji dan Penghasilan Tambahan.
- f. Pembinaan.
- g. Pemutusan Hubungan Kerja.
- h. Pengawasan dan Pengendalian.
- i. Pendanaan.

BAB III
STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 6

- (1) Status kepegawaian Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah Pegawai kontrak.
- (2) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan persyaratan:
 - a. mempunyai penilaian kinerja yang baik;
 - b. formasi masih dibutuhkan; dan
 - c. kondisi keuangan memungkinkan.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilakukan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. penetapan formasi;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran/pendaftaran;
 - e. ujian seleksi;
 - f. pengumuman hasil seleksi; dan
 - g. pengangkatan
- (2) Dinas Kesehatan menetapkan pedoman tahapan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan tahapan Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.
- (4) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala TU, dan Jabatan Fungsional.
- (5) Panitia pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dan disetujui oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penetapan Formasi

Pasal 9

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan
 - c. beban pekerjaan;
 - d. jumlah kebutuhan pegawai;
 - e. kualifikasi pegawai; dan
 - f. kemampuan pembiayaan dan prasarana yang tersedia.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan ASN.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;

- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima
Pelamaran/Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali bagi yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun di Fasyankes;
 - b. tidak berkedudukan sebagai calon aparatur sipil negara;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD;
 - f. berkelakuan baik dan bebas narkoba; dan
 - g. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis dan/atau teknis (skill/keterampilan); dan
 - c. wawancara oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
- (4) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dan diumumkan secara terbuka dan keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Tata cara ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan dan Masa Kerja

Pasal 13

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Panitia pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Penetapan sebagai Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas ditetapkan setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Masa kerja pegawai Pegawai Non ASN pada BLUD sejak penandatanganan surat perjanjian kerja.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dilakukan melalui Surat Perjanjian Kerja dan Surat Pernyataan Kerja.

Bagian Kesatu
Perjanjian Kerja

Pasal 15

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Surat Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.
- (2) Surat Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat namun tidak hanya terbatas kepada:
 - a. nama dan jabatan pemberi kerja;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan serta alamat Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas;
 - c. tempat dan tanggal perjanjian kerja;
 - d. lingkup kerja;
 - e. sifat hubungan kerja;

- f. jenis pekerjaan;
- g. tempat pekerjaan;
- h. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- i. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- j. pemutusan perjanjian kerja;
- k. hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- l. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- m. penyelesaian perselisihan; dan
- n. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan pihak kedua mempunyai kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan.
- (3) Perjanjian Kerja untuk Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dibuat sampai dengan maksimal batas usia 59 (lima puluh sembilan) tahun.
- (4) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang telah berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun dan tidak dikontrak kembali dapat diberikan penghargaan.
- (5) Perpanjangan Perjanjian Kerja dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD

Bagian Kedua Surat Pernyataan Kerja

Pasal 18

Surat Pernyataan Kerja dibuat oleh Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang paling kurang memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai ASN; dan
- c. bertanda tangan dengan materai cukup.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

- (1) Hak-hak normatif Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas meliputi:
 - a. upah dan jasa pelayanan;
 - b. cuti pegawai;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. jaminan kesehatan.
- (2) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 20

Setiap Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat pegawai BLUD Non ASN;
- e. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan

- m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 21

Setiap pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian kerugian bagi yang dilayani;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan/atau
- h. Menjadi anggota partai Politik

BAB VII GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 22

- (1) BLUD menganut sistem penggajian yang disusun berdasarkan tingkat pendidikan, jenis ketenagaan/kompetensi dan prestasi kerja pegawai.
- (2) Gaji pokok Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

Pasal 23

- (1) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 dapat berasal dari perolehan jasa pelayanan atau beban kerja berdasarkan kemampuan BLUD
- (2) Besaran Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan terhadap pegawai BLUD Non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

- (1) Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilaksanakan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis;
 - f. formasi jabatan sudah terpenuhi oleh jabatan ASN;
 - g. melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah secara hukum;
 - h. tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara akumulatif selama (1) tahun tanpa alasan yang jelas;
 - i. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - j. penyederhanaan organisasi
- (2) Pegawai BLUD Puskesmas dan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang berakhir masa kontrak atau karena alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan/perjanjian.
- (4) Pemberhentian ditetapkan secara hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan.

- (5) Pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas tidak menghilangkan kewajiban dan hak yang belum terselesaikan yang bersangkutan selama menjadi pegawai BLUD.

Pasal 26

Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang akan mengundurkan diri dapat memutuskan hubungan kerja dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

Pasal 27

Dalam hal adanya ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan organisasi, pertimbangan analisis dan kebutuhan beban kerja tenaga kerja, Pemimpin BLUD dapat merekomendasikan Pemberhentian dengan hormat Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas karena alasan kelebihan tenaga kerja yang pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pimpinan BLUD menyusun pedoman mengenai:
- a. Perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;
 - b. klasifikasi Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas tenaga profesional kesehatan dan non profesional kesehatan;
 - c. mekanisme pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas;
 - d. mekanisme ujian seleksi dan pengumuman pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
 - e. kewajiban dan hak pegawai BLUD Non ASN;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD bersumber dari BLUD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 5 Agustus 2025
BUPATI SUKAMARA,



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 5 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 27